



PUTUSAN

Nomor 95 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. YAZSER, S.E. alias YASER;**
Tempat Lahir : Tanjungpinang;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/1 Oktober 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ir. Sutami Nomor 32 F, RT.001, RW.04,
Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit
Bestari, Kota Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama CV Rida Djawari);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tanggal 23 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.996.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa:

1. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2014 tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, dan Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 49 Tahun 2014 Tentang Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2014 Memutuskan Bendahara Pengeluaran RIKa DWI ANGGREANI, A.Md NIP 198202032011012005 tanggal 2 Januari 2014;
2. Fotocopy legalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No DPA SKPD 1.0601 23 22 5 2 Jumlah Anggaran Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si tanggal 2 Januari 2014;
3. Fotocopy Legalisir Faktur PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor Faktur 036/FAKTUR PT.STB/VI/2014 Nomor Kontrak 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2014 Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nilai Kontrak Rp12.585.555.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2014;
4. Fotocopy legalisir Surat PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor 035/SPUM PT.STB/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 Prihal Permohonan Pengajuan Uang Muka 20%;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy legalisir Rincian Anggaran Biaya Uang Muka PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 24 Juni 2014;
6. Fotocopy legalisir Janiman Pembayaran Uang Muka (Unconditional) Nomor Jaminan 03.93.14.06.708.101176 Nilai Bond Rp.2.517.111.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas rupiah) tanggal 24 Juni 2014;
7. Fotocopy legalisir kuitansi Iuran Jasa Kontruksi Nomor D0114060135 tanggal 26-06-2014;
8. Fotocopy legalisir Surat BPJS Kesehatan kepada SUMBER TENAGA BARU PT tanggal 26 Juni 2014 perihal Penetapan Iuran Program Khusus Nomor D011406TIP000136;
9. Fotocopy legalisir Pendaftaran Proyek Kontruksi No Proyek 1400000040491 Nama proyek Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Pemilik Proyek Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 26-06-2014;
10. Fotocopy legalisir NPWP PERUSAHAAN PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor 01.561.032.2-214.000 terdaftar tanggal 28-04-2008;
11. Fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2172041406740001 Nama YUNUS Tempat tanggal lahir Tanjungpinang, 14-05-1974;
12. Fotocopy legalisir Rekening Koran Giro Bank Riaukepri Cabang Tanjungpinang Periode 01/08/13 to 16/08/13 tanggal 16/08/13 berserta Lampiran Bukti Penerimaan Surat;
13. Fotocopy legalisir SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Nama Wajib Pajak PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 18/03/2014;
14. Fotocopy legalisir Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM 0086/SPM/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014;
15. Fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0086/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 Tahun 2014 Surat Pengantar tanggal 26 Juni 2014;

16. Fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0086/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 Tahun 2014 Ringkasan tanggal 26 Juni 2014;
17. Fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0086/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 Tahun 2014 Rincian tanggal 26 Juni 2014;
18. Fotocopy legalisir kuitansi Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sebesar 20 % Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, Penerima PT. SUMBER TENAGA BARU Direktur Utama YUNUS;
19. Fotocopy legalisir Resume Kontrak Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bnagunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II (Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II) Nomor dan tanggal DPA Nomor 1.06.01.23.22.5.2 tanggal 02 Januari 2014 Nama Penyedia Barang/Jasa PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 26 Juni 2014;
20. Fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 001/KONTR-KONTRUKSI/BAP-DISBUD/SCB/VI/2014 Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas;
21. Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor /DISBUD/SPTJB/SCB/VI/2014 nama satuan kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 26 Juni 2014;
22. Fotocopy legalisir Invoice Nomor 08/AEC/INV/IV/2014 Nomor SPK 001/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/II/2014 tanggal 11 April 2014;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy legalisir Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM 0062/SPM/LS-BJ/DISBUD/V/2014 tanggal 26 Mei 2014;
24. Fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0062/SPP/LS-BJ/DISBUD/V/2014 Tahun 2014 Surat Pengantar tanggal 26 Mei 2014;
25. Fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0062/SPP/LS-BJ/DISBUD/V/2014 Tahun 2014 Ringkasan tanggal 26 Mei 2014;
26. Fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0062/SPP/LS-BJ/DISBUD/V/2014 Tahun 2014 Rincian tanggal 26 Mei 2014;
27. Fotocopy legalisir kuitansi Pembayaran Belanja Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, Penerima CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT Direktur AHMAD MUNADI, ST;
28. Fotocopy legalisir Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor 001/BAPSP-DISBUD/SCB/IV/2014 dan Lampiran Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Belanj Konsultan Perencana Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 April 2014;
29. Fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 052/BA-STHP/DISBUD/IV/2014 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tanggal 11 April 2014;
30. Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 001/SPTJB/DISBUD/SCB/IV/2014 satuan kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 11 April 2014;
31. Fotocopy legalisir Resume Kontrak Belanja Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor dan

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal DPA Nomor 1.06.01.23.22.52 tanggal 02 Januari 2014 Nama Penyedia Barang/Jasa CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT dan Lampiran Resume Kontrak tanggal 11 April 2014;

32. Fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 001/BA-PA/DISBUD/SCB/IV Jumat tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu empat belas;
33. Fotocopy legalisir Lembar Verifikasi oleh ATIK tanggal 19 Mei 2014 Disita dari RIKA DWI ANGGREANI, Amd berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019;
34. Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 Tahun 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
35. Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 315 Tahun 2014, tanggal 5 Februari 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
36. Fotocopy legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 167/510.2/DISBUD/4.1/2014, tanggal 17 April 2014 perihal Proses Pengadaan Barang dan jasa;
37. Fotocopy legalisir Nota Dinas Nomor 239/ND-ULP KEPRI/IV/2014, tanggal 22 April 2014 perihal pemilihan penyedia barang dan jasa;
38. Fotocopy legalisir Surat Unit Layanan Pengadaan Nomor 282/ULP-KEPRI/IV/2014, tanggal 22 April 2014 perihal Permintaan Lelang;
39. Fotocopy legalisir Rencana Umum Pengadaan paket belanja kontruksi (belanja fisik pembangunan monumen bahasa melayu Tahap II) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, April 2014;
40. Fotocopy legalisir BILL OF QUANTITY (BQ) REVISI Pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program kesejarahan, kepubakalaan dan permuseuman kegiatan pembangunan monument bahasa melayu Tahap II lokasi pulau penyengat tanjungpinang Tahun anggaran 2014;

41. Fotocopy legalisir Rencana kerja dan Syarat – Syarat (RKS) Pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II program kesejarahan, kepubakalaan dan permuseuman kegiatan pembangunan monument bahasa melayu Tahap II lokasi pulau Penyengat Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014;
42. Fotocopy legalisir dokumen pengadaan pelelangan ulang nomor 61.a/Dok-Lel/Pokja-1/VI/2014 tanggal 19 Mei 2014 untuk pengadaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II Tahun anggaran 2014;
43. Fotocopy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor 61.a/BA-EV/POKJA-1/APBD/VI/2014, tanggal 5 Juni 2014;
44. Fotocopy legalisir Berita Acara Hasil pelelangan Nomor 61.a/BA-HP/POKJA-1/APBD/VI/2014, tanggal 5 Juni 2014;
45. Fotocopy legaliser print out summary lelang paket belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014;
46. Fotocopy legalisir dokumen gambar Rencana Kerja Kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
47. Fotocopy legalisir surat Kelompok Kerja 1 Unit Layanan Pengadaan provinsi Kepulauan Riau Nomor 024/Pokja 1 ULP Kepri/VI/2014, tanggal 11 Juni 2014 hal Pemberitahuan pemenang pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah;
48. Fotocopy legalisir Surat Kepala Unit layanan Pengadaan Nomor: 455/ULP-KEPRI/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pemenang Pemilihan Penyedia Barang/jasa;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari NANANG SUHENDRO, SE berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/ PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019;

49. Fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD 1.17 01 22 02 5 2, tanggal 17 Januari 2013;
50. Fotocopy legalisir Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 08/DISBUD/KEP/2013, tanggal 04 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013;
51. Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Nomor 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. Tiga Naga Mas, nilai kontrak Rp3.100.377.000,00 (tiga miliar seratus juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi bangunan Monumen;
52. Fotocopy legalisir Addendum Kontrak I (Kesatu) semula Nomor 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013, setelah di ADD Nomor: 007/ADD-1/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi bangunan Monumen antara kontraktor pelaksana PT. Tiga Naga Mas dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau;
53. Fotocopy legalisir Gambar Program Perencanaan Sosial Budaya kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 pekerjaan Review Desain Monumen bahasa Melayu lokasi Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotocopy legalisir kerangka Acuan Kerja (KAK) Fisik PA Drs.ARIFIN NASIR,M.Si Dinas kebudayaan kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013;
55. Fotocopy legalisir Revisi Owner Estimate (OE) kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 tahun anggaran 2013;
56. Fotocopy legalisir Revisi Bill Of Quantity (BQ) kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 tahun anggaran 2013;
57. Fotocopy legalisir Revisi Spesifikasi Teknis kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 tahun anggaran 2013;
58. Fotocopy legalisir Laporan Bulan Ke I kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat;
59. Fotocopy legalisir Laporan Bulan Ke II kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat;
60. Fotocopy legalisir Laporan Bulan Ke III kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat;
61. Fotocopy legalisir Laporan Bulan Ke IV kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat;
62. Fotocopy legalisir Laporan Bulan Ke V kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotocopy legalisir Laporan Akhir Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 Lokasi Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang;
64. Fotocopy legalisir Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Monumen bahasa Melayu tahap 1 Tahun Anggaran 2013 Nomor Kontrak 007.a/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/VIII/2013 Lokasi Pulau Penyengat;
65. Fotocopy legalisir Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap I Kontraktor Pelaksana PT. Tiga Naga Mas No.KONTRAK:007/KONTR-KONSTR/PPK-DISBUD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus-24 Desember 2013, konsultan pengawas CV. Grahaditama Consultan Nomor Kontrak 007.a/KONTR-KONSLT/PPK-DISBUD/VIII/2013 tanggal 26 Agst-24 Des 2013;
66. Fotocopy legalisir kuitansi sudah terima dari Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Rp1.531.276.200,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) yaitu pembayaran termin 69,39% pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa pada dinas kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2013;
67. Fotocopy legalisir Resume Kontrak Belanja Kontruksi (belanja Modal pengadaan kontruksi gedung museum Lingga) tanggal 30 Desember 2013 beserta lampiran Resume kontrak;
68. Fotocopy legalisir Berita Acara Denda Nomor:08/BAD/DISBUD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 Paket belanja Modal Pengadaan pekerjaan Kontruksi bangunan Monumen;
69. Fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 224-4/BA-STHP/DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotocopy legalisir Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor:08/BALKP/DISBUD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 Paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monument;
71. Fotocopy legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 08/BAKP/DISBUD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 Paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monument;
72. Fotocopy legalisir Berita Acara Pernyataan selesai Pekerjaan Nomor 08/BAPSP/DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 paket belanja modal pekerjaan pengadaan kontruksi bangunan monument;
73. Fotocopy legalisir Berita Acara Opname Nomor 08/BAKP/DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monument;
74. Surat Nomor:03.12/PPP-PT.TNM/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nama Perusahaan PT. TIGA NAGA MAS;
75. Fotocopy legalisir Surat Nomor 04.12/PPT-PT.TNM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Permohonan Pencairan (69,39%);
76. Fotocopy legalisir Faktur Nomor 04.12/F-PT.TNM/XII/2013, Nomor Kontrak 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Paket Pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument;
77. Fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor:08/BAP-DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monument;
78. Fotocopy legalisir Jaminan Pembayaran uang Muka (ADVANCE PAYMENT BOND) Nomor Bond: 80.030.0312.13.04615 tanggal 13 September 2013;
79. Fotocopy legalisir NPWP 01.852.755.6-223.000 nama PT TIGA NAGA MAS tanggal 29-03-2000;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotocopy legalisir rekening koran Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor rekening 0084720645 periode 01/12/2013 s/d 31/12/2013. Disita dari MAFILINA SALASIA,S.H berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 15/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019;
81. Fotocopy legalisir Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 /DISBUD/KEP/2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013 tanggal 03 Januari 2013;
82. Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Nomor 010/SP-PPK/DISBUD/ VII/2017 tanggal 16 Juni 2014 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. SUMBER TENAGA BARU;
83. Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Nomor 002/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN;
84. Fotocopy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, Permuseuman kegiatan Belanja Modal pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat-Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 Konsultan Pengawas CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN;
85. Fotocopy legalisir Laporan Bulanan Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, Permuseuman kegiatan Belanja Modal pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat-Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 Kontraktor Pelaksana PT. SUMBER TENAGA BARU;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Fotocopy legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 170 /430/DISBUD/ 4.1/2014 tanggal 20 Juli 2014 Perihal Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II;
87. Fotocopy legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 199.1/SP-DISBUD/IX/2014 tanggal 02 September 2014 Perihal Tindak Lanjut Surat Teguran Satu (I) kepada Direktur Utama PT. SUMBER TENAGA BARU;
88. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 203/431/DISBUD/ 3.1/2014 tanggal 09 September 2014 Perihal Peringatan kepada Direktur CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT;
89. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 213/SP-DISBUD/IX/2014 tanggal 23 September 2014 Perihal Surat Teguran Dua (II) kepada Direktur Utama PT. SUMBER TENAGA BARU;
90. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 243/SP-DISBUD/IX/2014 tanggal 13 November 2014 Perihal Surat Teguran ke tiga (III) kepada Direktur Utama PT. SUMBER TENAGA BARU;
91. Fotocopy legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 258 /431/DISBUD/3.1/2014 tanggal 25 Nopember 2014 Perihal Permohonan Pengujian Mutu Beton Dengan Metode Coredrill;
92. Fotocopy legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor 03/ACK-Monumen/TPI/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan;
93. Fotocopy legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor 06/ACK-Monumen/TPI/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan;
94. Fotocopy legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor 010/ACK-Monumen/TPI/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal Teguran Satu;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Fotocopy legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor 015/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 09 September 2014 Perihal Permohonan;
96. Fotocopy legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor 016/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 12 September 2014 Perihal Instruksi Teknis;
97. Fotocopy legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor 020/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 20 September 2014 Perihal Teguran Dua;
98. Fotocopy legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor 021/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 20 September 2014 Perihal Instruksi Teknis;
99. Fotocopy legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor 022/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 20 September 2014 Perihal Permohonan;
100. Fotocopy legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor 025/ACK-Monumen/TPI/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 Perihal Teguran Tiga;
101. Fotocopy legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor 026/ACK-Monumen/TPI/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 Perihal Pemberitahuan;
102. Fotocopy legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor 028/ACK-Monumen/TPI/XI/2014 tanggal 13 November 2014 Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan;
103. Fotocopy legalisir Laporan Progres Pekerjaan Minggu ke XIX (sembilan belas) tanggal 20 Oktober 2014 s/d 26 November 2014 Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat-Kota Tanjungpinang Konsultan Pengawas CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN.

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari HERWANTO, S.Sos berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019;

104. Fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Inspektorat Provinsi Kepri Nomor 429/SPT/ITPROV/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014;
105. Fotocopy legalisir Laporan Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan Kubus Beton Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu II, UPTD Perberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan tanggal 22 Desember 2014 dengan Kuat Tekan Beton Jenis Contoh Kubus Beton tanggal Uji 01 Desember 2014;
106. Fotocopy legalisir Laporan Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan Kubus Beton Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu II, UPTD Perberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan tanggal 22 Desember 2014 dengan Kuat Tekan Beton Jenis Contoh Kubus Beton (monumen Bahasa) tanggal Uji 05 Desember 2014 Mutu Beton Perbandingan 1:2:3;
107. Fotocopy legalisir Laporan Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan Perkiraan Kolom Beton dan Balok Dilapangan Alat Palu Beton (HAMMER TEST) Pada Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Pulau Penyengat tanggal 22 Desember 2014;
108. Fotocopy legalisir Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Silinder Beton dari Hasil Core Drill Pada Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu di Pulau Penyengat Nomor: 680/107/LAP-BTN.71/UPTDLAB. DPU/XII/2014 bulan Desember 2014;
109. Fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor LAP.10/RIKSUS-PKPT/ITPROV-KEPRI/XII/2014 tanggal 29 Desember

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019;

Disita dari Ir. MOHAMMAD IBNU KHALDUN, MM berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019;

110. Fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor 06673/SP2D/1.17.01.01/2014 tanggal 1 Juli 2014;

111. Fotocopy legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang No. SA 991992 tanggal 1 Juli 2014;

112. Fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor 04786/SP2D/1.17.01.01/2014 tanggal 28 Mei 2014;

113. Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang No. AA 005479 tanggal 28 Mei 2014;

Disita dari PETIT PAMUNGKAS SADEWO, SE, MSi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 18/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019;

114. Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang dengan Nomor rekening 10-30-80022-9 atas nama CV. RIDA DJAWARI periode 1/01/14 to 31/12/14;

115. Rekening Koran Bank BCA Cabang Tanjungpinang dengan Nomor rekening 03801143421 atas nama M. YAZSER,SE periode 01-2014 s/d 12-2014;

Disita dari terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 24/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 27 September 2019;

116. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 024 /PT 22/G.19/1987, tanggal 29 Januari 1987 tentang pengangkatan PNS Drs ARIPIN;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1031 tahun 2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014;
118. Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Selaku Pengguna Anggaran Nomor 01/DISBUD/KEP/2014, tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014;
119. Fotocopy legalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55/DISBUD/KEP/2014, tanggal 12 November 2014 tentang Pemutusan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014;
120. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Rapat/Kesepakatan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Penyengat Kota Tanjungpinang;
121. Foto copy legalisir Nota Dinas Nomor 86/DISBUD/NO/2014, tanggal 4 November 2014 perihal permohonan bantuan perhitungan progres fisik pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun 2014; Disita dari Drs. H. ARI PIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 25/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 08 Oktober 2019;
122. Fotocopy legalisir Akta Notaris Elizabeth Ida Suselo Angesti, S.H salinan Akta Risalah Rapat PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor: 35 Tanggal 20 Januari 2010;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Fotocopy legalisir Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T)
SUDI, S.H., Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER
TENAGA BARU tanggal 18 Februari 2003 Nomor 29;
124. Fotocopy legalisir NPWP Perusahaan PT. SUMBER TENAGA BARU
Nomor 01.561.032.2.214.000 terdaftar 29-04-2008;
125. Fotocopy legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
Nomor 00184759 nama Badan Usaha SUMBER TENAGA BARU, PT.
nama Pimpinan YUNUS, Nomor Registrasi 2-2072-1-16-1-31-030418,
tanggal 25 September 2012;
126. Fotocopy legalisir Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa
Pelaksana Kontruksi PT. SUMBER TENAGA BARU;
127. Fotocopy legalisir Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor:
503.2/BPP1PM/3055/2013, tanggal 29 Oktober 2013 atas nama PT.
SUMBER TENAGA BARU;
128. Fotocopy legalisir Izin Tempat Usaha Nomor: 503.4/BP2T/166/2012 nama
pemilik YUNUS nama usaha PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 06
Januari 2012;
129. Fotocopy legalisir Surat Izin usaha Perdagangan Nomor:
503.15/BP2TPM/3420/2013 nama perusahaan PT. SUMBER TENAGA
BARU, Nama Penanggung jawab YUNUS, tanggal 18 Desember 2013;
130. Fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor
503.16/BP2T/934/2010. Nomor TDP 33,17,1,45,00752 Nama Perusahaan
PT. SUMBER TENAGA BARU, nama penanggung jawab YUNUS, tanggal
04 Februari 2010;
131. Fotocopy legalisir BPJS Ketenagakerjaan Sertifikat Kepesertaan Nomor
1400000018734 atas nama PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor
Pendaftaran Perusahaan DD012152 tanggal 03 Juni 2014;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021



132. Fotocopy legalisir Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Nomor Rekening 10-30-80683-0 atas nama PT. SUMBER TENAGA BARU periode 1/07/14 to 31/07/14;

Disita dari YUNUS Bin WAHYUDIN (alm) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 26/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 08 Oktober 2019;

133. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43/DISBUD-PPK/KEP/2013, tanggal 29 Desember 2013 tentang pemutusan perjanjian pelaksanaan pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monumen APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013;

Disita dari MAFILINA SALASIA, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor ___/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal _____ 2019;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa YUNUS bin WAHYUDIN;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg tanggal 6 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.996.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta kekayaan Terdakwa disita oleh Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
(Angka 1 sampai dengan angka 133 sebagaimana barang bukti yang termuat selengkapnyanya dalam tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2020 tersebut di atas);
Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa YUNUS bin WAHYUDIN;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR tanggal 8 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima pemohon banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
 2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg tanggal 6 April 2020;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus.Kasasi-TPK/2020/PN Tpg *juncto* Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR *juncto* Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus.Kasasi-TPK/2020/PN Tpg *juncto* Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR *juncto* Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Agustus 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Agustus 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Agustus 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 11 Agustus 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2020, dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2020, serta memori kasasinya telah diterima di

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Agustus 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2020, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 11 Agustus 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya.
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa awalnya Saksi Arifin Nasir selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan permohonan lelang untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monumen Bahasa Melayu Tahap II dengan nilai kontrak sebesar Rp12.788.870.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun lelang pertama dinyatakan gagal oleh Pokja. Kemudian Saksi Arifin Nasir melakukan beberapa pertemuan dengan anggota Pokja dan meminta untuk membantu proses lelang supaya dapat berjalan dan meminta proses lelang dimudahkan kepada rekanan karena tahun depan akan diresmikan Oleh Presiden. Selanjutnya Saksi Ahmad Munadi menghubungi Terdakwa dan menawarkan untuk ikut tender lelang lalu memberikan data-data terkait dengan proses lelang dengan tujuan memudahkan Terdakwa untuk melakukan penawaran, kemudian Saksi Usman menawarkan PT. Sumber Tenaga Baru kepada Terdakwa yang memenuhi syarat untuk bisa mengikuti lelang dan berkoordinasi dengan Saksi Yunus selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru sehingga antara Terdakwa dengan Saksi Yunus sepakat mengenai pemberian jumlah fee 3% apabila PT. Sumber Tenaga Baru keluar sebagai pemenang lelang;

- Bahwa akhirnya PT. Sumber Tenaga Baru ditetapkan sebagai pemenang lelang dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dengan nilai kontrak Rp12.585.555.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). PT. Sumber Tenaga Baru telah menyerahkan jaminan pelaksanaan sejumlah Rp629.000.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp2.219.634.245,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Yunus untuk mencairkan uang muka tersebut dan Saksi Yunus langsung memotong 3% sebesar Rp66.634.245,00 (enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) kemudian sisanya langsung dicairkan oleh Terdakwa dalam bentuk cek sebesar Rp2.153.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta rupiah);

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Arifin Nasir pernah meminta dana untuk kegiatan MTQ melalui Saksi Herwanto selaku PPTK sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya menyanggupi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Selain itu, Saksi Arifin Nasir pernah meminta bantuan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun Terdakwa hanya menyanggupi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Arifin Nasir adalah sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak bisa memenuhi kualitas sebagaimana yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian terutama terkait dengan spesifikasi teknis dan bahan karena Terdakwa telah mempercayai semua itu kepada Saksi Usman dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. PT. Sumber Tenaga Baru sebagai Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan struktur tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian sampel beton di laboratorium dan tidak ada melakukan kegiatan trial mix sehingga akibatnya bangunan tidak sesuai dengan yang direncanakan, tidak tepat sasaran dan mutu yang disyaratkan. Kemudian ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Yunus sehingga pekerjaan pembangunan tersebut diambil alih oleh Saksi Yunus, akan tetapi akhirnya Saksi Arifin Nasir melakukan pemutusan perjanjian pekerjaan pembangunan dengan realisasi pekerjaan sebesar 19,521% dan ternyata setelah diketahui hasil pengujian uji kuat tekan dan kekuatan mutu beton maka realisasi pekerjaan sebesar 0%. Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.219.634.245,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Ahli LPJK Provinsi Kepri. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian, dalam upaya konsistensi putusan kasasi MA terhadap penerapan atas putusan *judex facti* dan untuk menghindari disparitas pidana pengganti terhadap Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR tanggal 8 Juli 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg tanggal 6 April 2020 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana pengganti pidana denda dan uang pengganti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa M. YAZSER, S.E. alias YASER** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR tanggal 8 Juli 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg tanggal 6 April 2020 tersebut mengenai pidana pengganti pidana denda dan uang pengganti menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.996.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 27 Januari 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul**

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2021